

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK INTERNATIONAL DENGAN HAK PRIORITAS DI INDONESIA

Dimas Abimanyu Sasono¹, Imam Haryanto²

^{1,2}Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak

Pada tahun 2019 telah terjadi sengketa mengenai permohonan pendaftaran merek internasional dengan hak prioritas di negara Indonesia adanya sengketa siapa yang lebih dahulu mendaftarkan. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2006 pasal 1 ayat 17 hak prioritas dikatakan sebagai hak negara lain anggota Konvensi Paris atau WTO memohon agar nantinya mendapat pengakuan tanggal penerimaan di negara asal menjadi tanggal prioritas pada negara tujuan yang juga anggota diantara kedua perjanjian yang diajukan dalam kurun waktu tertentu. Namun, pendaftaran tersebut ditolak oleh Komisi Banding Merek serta dalam gugatan di Pengadilan Permohonan Pendaftaran itu harus gugur oleh Putusan Hakim Niaga Jakarta Pusat yang pada pokoknya adanya kesamaan kata dan penyebutan dan dalam pertimbangan hakim menyebutkan asas (*first to file*) yang tidak melihat Hak Prioritas Merek pada barang yang diajukan, kenyataannya merek barang yang dimohonkan di Indonesia sudah terdaftar dan mempunyai hak eksklusif di negara asal. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum yuridis normatif dengan memahami dan mengkaji peraturan perundang - undangan yang berlaku serta menganalisa kasus Putusan Nomor. 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.(hasil).

Kata Kunci: *Prosedur pendaftaran , Perselisihan, Merek International*

Abstract

*In 2019 there has been a dispute regarding the application for registration of an international mark with priority rights in Indonesia, there is a dispute over who registers first. In Law No. 20 of 2006 article 1 paragraph 17, priority rights are said to be the rights of other countries that are members of the Paris Convention or the WTO, requesting that later recognition of the date of receipt in the country of origin be a priority date for the destination country which is also a member of the two agreements submitted within the period of time. certain time. However, the registration was rejected by the Mark Appeal Commission and in the lawsuit at the Court the Application for Registration must be rejected by the Central Jakarta Commercial Judge's Decision, which basically has the same wording and mention and in the judge's consideration the principle (*first to file*) does not see the Priority Mark Rights. on the goods being submitted, in fact the trademark of the goods being applied for in Indonesia is already registered and has exclusive rights in the country of origin. This study uses a normative juridical legal research method by understanding and reviewing the applicable laws and regulations as well as analyzing the case of Decision No. 69/Pdt.Sus/Brand/2019/PN Niaga Jkt.Pst.(results).*

Key Words : *Registration procedures , Disputes, International Marks*

A. PENDAHULUAN

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting dalam dunia bisnis dan perdagangan serta menunjukkan tingkat kualitas dari suatu produk. Sebagai salah satu atau pembeda suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal – usul barang (*indication of original*). Jika suatu produk atau jasa dipasarkan tanpa menggunakan merek tentu konsumen sulit untuk membedakan barang atau jasa dari produk suatu perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.

Terlebih lagi dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendiditibusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya

Dalam tatanan hukum kekayaan intelektual, merek masuk kedalam Hak Milik Perindustrian. Hak milik perindustrian diatur dalam Konvensi Internasional yaitu Paris Convention. Selain pada Paris Convention, juga diatur dalam TRIP's agreement Dilihat secara nasional, perundang - undangan Indonesia mengenai merek telah mengalami ratifikasi beberapa kali yang telah disesuaikan dengan persyaratan Internasional TRIP's, adapun Undang - Undang terbaru yaitu Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, yang di dalamnya termuat aturan mengenai hak prioritas. Pemahaman hak prioritas termuat di ketentuan Pasal 1 ayat (17) menjelaskan hak prioritas dikatakan sebagai hak negara lain anggota Konvensi Paris atau WTO memohon agar nantinya mendapat pengakuan tanggal penerimaan di negara asal menjadi tanggal prioritas pada negara tujuan yang juga anggota diantara kedua perjanjian yang diajukan dalam kurun waktu tertentu

Dengan diratifikasinya Paris Convention yang salah satu tujuannya adalah pemohon memperoleh hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran yang berasal dari negara yang tergabung dalam konvensi paris tersebut, memungkinkan pemohon memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (filling date) di Negara asal merupakan tanggal prioritas (priority date) di Negara Tujuan yang juga salah satu dari peserta Paris Convention. Pendaftaran yang dilakukan pada suatu bentuk Kekayaan Intelektual nantinya akan memberikan konsekwensi berupa perlindungan dalam suatu wilayah negara dimana pendaftaran itu dilakukan. Sementara itu, tidak akan memperoleh perlindungan hukum di suatu Negara lainnya bagi yang belum mendaftarkan KI tersebut. Suatu keadaan inilah yang dapat diantisipasi dengan adanya hak prioritas dalam perlindungan hukum KI di negara lain

Pada akhir tahun 2019 telah terjadi sengketa pendaftaran "Merek + Logo" berwujud Perangkat keras Komputer Laptop/Notebook. Bahwa permasalahan ini terjadi antara Acer Incorporated melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Komisi Banding Merek, Kasus ini bermula ketika Perusahaan Acer Incorporated ingin mendaftarkan produk miliknya di Indonesia, Namun setelah melalui pemeriksaan substantif oleh Direktorat Merek dan Indikasi Grafis atas pendaftaran merek bernama "PREDATOR" tersebut ditolak, karena adanya persamaan pada pokoknya dengan produk yang telah terdaftar terlebih dahulu, yaitu Merek "PREDATOR" atas nama Wijen Chandra Tjia.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, penting bagi penulis akan mencoba membahas permasalahan Bagaimana perlindungan hukum pendaftaran Merek International dengan hak prioritas di Indonesia serta menganalisa terhadap Putusan Perkara Nomor. 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai model penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji asas - asas, sistematika, sinkronisasi sejarah serta perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang - undangan dengan memahami dan mengkaji peraturan perundang - undangan yang berlaku serta literatur - literatur yang berhubungan terkait pokok permasalahan, serta penelitian hukum (legal research), dengan mengkaji hukum postif yang berlaku di Indonesia. Dengan pendekatan analisa bagaimana perlindungan

hukum terhadap pendaftaran merek terkenal dengan Hak Prioritas dan juga menganalisa hasil putusan perkara Nomor. 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

C. HASIL PENELITIAN

2.1 Pendaftaran Merek International dengan Hak Prioritas

Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas termuat di aturan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lain halnya secara Internasional, Hak prioritas bersumberkan pada asas - asas Paris Convention yang telah tergabung dalam TRIP's Agreement. Adapun ketentuan penting dalam Paris Convention, yaitu ;

- Suatu penanganan nasional yang lebih dikenal dengan *istilah principle of national treatment* pada intinya memuat perlakuan yang sama terhadap perlindungan KI yang diberikan pada WNI dan WNA;
- Dalam menggunakan hak prioritas didasarkan atas permintaan pendaftaran pertama di negara asal, yang selanjutnya dapat melakukan permohonan perlindungan hukum dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 6 atau 12 bulan yang secara tidak langsung terdaftar pada hari atau tanggal yang sama pada permintaan pertama di negara tujuan.

Selain ketentuan diatas telah terpenuhi, permohonan dengan hak prioritas harus disertakan tanda yang membuktikan mengenai penerimaan permohonan pendaftaran merek pertama kali dilakukan sehingga timbul hak prioritas. Adapun bukti yang dimaksudkan yaitu dalam bentuk surat serta tanda terima yang berisikan kejelasan tanggal permohonan pendaftaran tersebut. Dirjen KI akan memberikan mengenai apa hal yang disampaikan dalam bentuk salinan surat atau tanda terima apabila pertama kalinya mengajukan permohonan. Bukti - bukti ini wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya Direktorat Jenderal KI akan memeriksa kelengkapan syarat - syarat pendaftaran merek khusus terhadap kelengkapan administrasi. Apabila terdapat kekurangan pada persyaratan dimaksud, maka merek yang diajukan dengan hak prioritas harus memenuhi kelengkapan dalam kurun waktu selama - lamanya 3 bulan dihitung dari tanggal berakhir rentan waktu permohonan merek yang diajukan berdasarkan hak prioritas. Jika tidak memenuhi kelengkapan, maka permohonan tetap diproses tetapi tanpa penggunaan hak prioritas. Bagi pemegang hak prioritas, rentan waktu 6 - 12 bulan cukup panjang untuk dapat melakukan pembatalan pada pelaku pendaftar merek sama di tempat lainnya.

Pendaftaran merek dengan hak prioritas hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) tujuannya adalah untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Merek International

Suatu merek akan memperoleh perlindungan hukum apabila merek tersebut telah didaftarkan lebih dulu pada Dirjen KI Departemen Hukum dan HAM yang nantinya akan mendapatkan hak atas merek. Di Indonesia menerapkan sistem pendaftaran merek berdasar pada sistem konstitutif. Dimana pada sistem ini terdapat keharusan melalui proses pendaftaran terlebih dahulu agar nantinya suatu merek mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sebutan sistem first to file.¹ Dalam sistem ini ditegaskan yang berhak pada hak atas merek hanyalah orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Penjaminan perlindungan hukum yang diberikan secara mutlak oleh pemerintah terhadap merek terdaftar sebagai pemegang hak atas merek yaitu :

- a. Setiap produsen memerlukan suatu kepastian dalam berusaha;
- b. Menarik investor pemegang merek asing, sedangkan bagi merek dalam negeri pada nantinya diharapkan dapat lebih berkembang luas dalam ranah Internasional.

Dalam UU menjelaskan hak atas merek berupa pemberian hak eksklusif pada si pemilik merek terdaftar sesuai kurun waktu tertentu merek itu digunakan sendiri atau dapat digunakan orang lain melalui izin. Pelindungan hukum diberikan terhadap merek asing hanya pada merek yang telah terdaftar atau didaftarkan dengan hak prioritas. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan bersifat pencegahan (preventif) dan bersifat pengendalian (represif) penjelasan perlindungan hukum adalah sebagai berikut;

- Perlindungan secara preventif adalah dengan melakukan pendaftaran merek. Dikatakan bahwa merek yang telah didaftar akan dilindungi hukum dengan jangka waktu 10 tahun dan keberlakuan surut mulai dari tanggal diterimanya merek bersangkutan yang sudah didaftar. Orang lain tidak boleh mengganggu gugat merek yang dilindungi serta telah didaftarkan atau dengan kata lain merek milik orang yang telah terdaftar tidak perlu dikhawatirkan apabila adanya tuntutan dari orang lain dikarenakan merek yang didaftarkannya telah dilindungi undang – undang
- Perlindungan secara represif dilakukan apabila ada hak atas merek yang dilanggar dengan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana. Dalam hal ini pemilik merek terdaftar akan mendapat perlindungan hukum atas tindakan pelanggaran hak atas suatu merek baik berupa perbuatan ganti kerugian atau pemberhentian seluruh tindakan terkait pemakaian merek tersebut maupun atas dasar tuntutan hukum pidana dari para penegak hukum. Terhadap pemegang merek terdaftar juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan batalnya pendaftaran merek terhadap merek yang dimilikinya yang telah didaftarkan oleh orang lain secara lebih dahulu tanpa adanya hak.

Dalam melindungi hak merek dari pemilik yang sah, hakim Pengadilan Negeri/Niaga memberikan ketetapan sementara. Pada Pasal 94 UU No. 20 Tahun 2016, apabila ada bukti yang cukup terjadi kerugian terkait hak pemilik merek, dapat meminta hakim mengeluarkan ketetapan sementara terkait;

- Mencegah barang dugaan melanggar hak merek memasuki jalur jual – beli;
- Menyimpan alat bukti terkait pelanggaran merek;
- Barang bukti pelanggaran hak merek harus diamankan guna mencegah kehilangan; dan
- Pelanggaran dihentikan untuk menghindari rugi besar.

Lain halnya dengan diselesaikan berdasarkan jalur arbitrase mendapat putusan memaksa dari pihak penengah dan memang telah diserahkan untuk mengeluarkan hasil akhir serta kekuatan hukum yang tetap dimana para pihak akan terikat.

2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Merek International Analisa kasus

Pada tahun 2019 telah terjadi sengketa antara Acer Incorporated dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Komisi Banding Merek. Pada awalnya penggugat (Acer Incorporated) merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perangkat keras komputer dan elektronik yang didirikan pada tahun 1976. Sejak pendiriannya, Penggugat telah menjual berbagai macam produk dengan berbagai produk dan merek termasuk produk "PREDATOR" di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang digunakan untuk produk-produk computer seperti Desktop Komputer, Laptop, Proyektor dan Mouse.

Bahwa penggunaan produk dan kegiatan promosi dan pemasaran secara ekstensif atas produk-produk dengan merek "PREDATOR". Merek PREDATOR milik Acer Incorporated ini dikenal secara luas di kalangan masyarakat dan memperoleh reputasi yang sangat baik. Berbagai inovasi dan teknologi terbaru yang diperkenalkan oleh Acer Incorporated dan mendapat penghargaan bergengsi antara lain:

- *COMPUTEX d&I gold award 2019*
- *Red Dot Award d&I award 2019,*
- *COMPUTEX d&I award 2019, dan*
- *Red Dot Design Award 2019*

Merek "PREDATOR" merupakan asset yang sangat penting bagi penggugat dalam menjalani kegiatan usahanya; Merek "PREDATOR" milik Penggugat telah terdaftar di Taiwan untuk Kelas 9 (spesifikasi perangkat elektronik) sejak tahun 2008. Acer Incorporated telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek "PREDATOR + Logo" dengan detail permohonan No. Agenda D00.2017.047770, pada tanggal 26 September 2019 di Kelas 9 untuk melindungi produk-produk; "Perangkat keras komputer; komputer; komputer desktop; komputer notebook; tablet PC; periferan komputer, yaitu, monitor, headset, speaker, tas komputer, cover komputer, kabel komputer, konverter komputer, pena stylus komputer; mouse komputer; papan tombol (keyboard) komputer.":

Namun setelah melalui proses pemeriksaan substantif maupun prosedur pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual cq Merek dan Indikasi Geografis ternyata kemudian menerbitkan surat tertanggal 12 Februari 2019 mengenai pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran produk "PREDATOR + Logo" milik Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan produk yang telah terdaftar terlebih dahulu, yaitu Produk + Logo "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia:

Akibat penolakan Komisi Banding Tersebut tersebut pada akhirnya Acer Incorporated menggugat Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual cq Merek dan Indikasi Geografis teregister perkara Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam Surat Gugatan Penggugat, petitumnya meminta agar permohonan pendaftaran Produk "PREDATOR + Logo" No. Agenda D00.2017.047770 Tanggal 26 September 2019 dapat diterima dan meminta agar tergugat (Dir. HKI) membatalkan Merek + Logo "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia yang sudah terdaftar lebih dahulu karena adanya dugaan

itikad tidak baik; Namun sekali lagi upaya hukum yang ditempuh Acer Incorporated oleh Majelis Hakim Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dalam amar putusannya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Adapun bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut;



Bukti Penggugat;

- P-1 Bukti Permohonan pendaftaran merek "PREDATOR + Logo" dengan Agenda No.D002017047770, tertanggal 26 September 2017, untuk barang-barang dalam Kelas 9, atas nama Penggugat;
- P-2 Bukti pendaftaran merek "PREDATOR" di negara Taiwan dengan No. Pendaftaran 01328454 tanggal 15 September 2008 untuk melindungi barang dalam kelas 9; dan
- P-3. Bukti pendaftaran merek "ACER PREDATOR" di negara Uni Eropa dengan No. Pendaftaran 006592976 tanggal 12 Desember 2008 untuk melindungi barang

Bukti Tergugat ;

- T-1. Bukti Permohonan Tanggal 27 Februari 2013; dan
- T-2. Bukti terdaftar Nomor Daftar : IDM0000482291 yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis

Pertimbangan Hakim

- Menimbang setelah Majelis membandingkan dan memperhatikan merek dengan Agenda No.D002017047770 yang diajukan oleh ACER INCORPORATED (Penggugat) sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 = T-1 dengan Merek " " nomor Daftar IDM0000482291 milik pihak lain yakni atas nama WIJEN CHANDRA TJIA yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis sebagaimana tersebut dalam bukti T-5, maka Majelis menilai bahwa Merek dengan Agenda No.D002017047770 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek " " nomor Daftar IDM0000482291 yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yaitu adanya persamaan unsur merek kata "PREDATOR", konseptual, dan juga kesan adanya persamaan bunyi ucapan, dimana Merek PREDATOR terdiri dari susunan huruf kata PREDATOR, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek PREDATOR yang terdiri dari susunan huruf P, R, E, D, A, T, O, R, sehingga unsur merek yang menonjol adalah kata PREDATOR;
- Menimbang, bahwa Merek kata PREDATOR milik Penggugat dengan Merek kata PREDATOR atas nama WIJEN CHANDRA TJIA yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek merupakan merek kata yang sama-sama memiliki 8 (delapan) huruf yang sama dan penempatan hurufnya pun sama, serta bila dibaca atau disebutkan sambil mengucapkan kata "PREDATOR" maka juga memiliki persamaan pada bunyi ucapan, sehingga terdapat kesan yang menimbulkan

adanya persamaan bunyi ucapan juga terpenuhi, sehingga adanya persamaan pada pokoknya

- Menimbang, bahwa prinsip hukum merek di Indonesia menganut asas First to file yang berarti pemohon pendaftaran merek yang mengajukan lebih dahulu yang akan diberi perlindungan hukum yang tentunya dengan melalui prosedur hukum yang berlaku, dalam perkara ini Merek PREDATOR Nomor Daftar Agenda : IDM0000482291 telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia sehingga Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar tersebut, sedangkan Merek PREDATOR di Indonesia baru diajukan oleh Penggugat setelah terdaftarnya Merek “ ” nomor Daftar IDM0000482291.

Putusan Majelis Hakim Nomor 69/Pdt.Sus/2019/PN Niaga Jkt.Pst ;

- **Menolak** untuk seluruhnya gugatan penggugat;
- **Menghukum** penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.901.000,00 (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah)

Analisa Putusan Putusan No. 69/Pdt.Sus/2019/PN.Niaga Jkt.Pst

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi demi mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum artinya Harus adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis suatu barang yang ingin didaftarkan di Indonesia hal itu jelas dikatakan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 merek atau produk yang ingin mendapat perlindungan harus mengajukan permohonan kepada kementerian agar mendapat hak eksklusif bagi pemegang hak dan menunjukkan dokumen indikasi geografis yang dapat membuktikan secara orisinal barang ciptaannya faktanya penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan bukti-bukti Merek Bernama P R E D A T O R sudah terdaftar terlebih dahulu di Negara Taiwan namun tidak dapat menguatkan dalil-dali Penggugat

Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan hak atas merek berupa pemberian hak eksklusif pada sipemilik merek terdaftar sesuai kurun waktu tertentu merek itu digunakan sendiri atau dapat digunakan orang lain melalui izin. Pelindungan hukum diberikan terhadap merek asing hanya pada merek yang telah terdaftar atau didaftarkan dengan hak prioritas. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan bersifat pencegahan (preventif) dan bersifat pengendalian (represif). Dalam melindungi hak merek dari pemilik yang sah, hakim Pengadilan Negeri/Niaga memberikan ketetapan sementara. Pada Pasal 94 UU No. 20 Tahun 2016, apabila ada bukti yang cukup terjadi kerugian terkait hak pemilik merek, dapat meminta hakim mengeluarkan ketetapan sementara terkait :

- Mencegah barang dugaan melanggar hak merek memasuki jalur jual – beli
- Menyimpan alat bukti terkait pelanggaran merek
- Barang bukti pelanggaran hak merek harus diamankan guna mencegah kehilangan
- Pelanggaran dihentikan untuk menghindari rugi besar

Bahwa atas kasus tersebut hakim hanya melihat pendaftaran terdahulu di Negara Indonesia saja, faktanya penggugat telah terdaftar produk+logo PREDATOR di negara Taiwan dan di Uni Eropa seharusnya hakim tidak menolak dikarenakan negara Taiwan termasuk negara yang ikut dalam Perjanjian Internasional sebagai anggota organisasi perdagangan internasional yang dimana mengadopsi TRIP's dan juga mengingat sejarah

lahirnya Undang-Undang 20 Tahun 2016 berdasarkan perjanjian Internasional.

D. KESIMPULAN

Prosedur pendaftaran perlindungan merek International dengan hak prioritas di Indonesia wajib melalui permohonan pendaftaran terlebih dahulu yang didasarkan permintaan pendaftaran pertama di negara asal dapat memohon perlindungan hukum (first to file) sesuai jangka waktu tertentu 6 atau 12 bulan yang secara tidak langsung telah terdaftar pada tanggal yang sama pada permintaan pertama di negara yang dituju. Selanjutnya disertakan juga bukti penerimaan permohonan pendaftaran pertama kali berupa bukti surat serta tanda terima yang berisi kejelasan tanggal permohonan pendaftaran, kemudian bentuk salinan berupa bukti tersebut diberikan oleh Dirjen KI serta bukti - bukti ini wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Paris Convention serta Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2016.

Analisa atas kasus tersebut hakim hanya melihat pendaftaran terdahulu dalam negara Indonesia tidak melihat indikasi geografis yang dimana penggugat mempunyai hak prioritas dalam Merek Bernama Predator, faktanya penggugat telah terdaftar Merek+logo PREDATOR di negara Taiwan dan di Uni Eropa seharusnya hakim tidak menolak dikarenakan negara Taiwan termasuk negara yang ikut dalam Perjanjian Internasional sebagai anggota organisasi perdagangan internasional yang dimana mengadopsi TRIPs dan juga mengingat sejarah lahirnya Undang-Undang 20 Tahun 2016 berdasarkan perjanjian internasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru. (2007). Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang - Undang Merek. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, PT.Sinar Grafika, 1995.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaidillah Hak Milik Intelektual. Sejarah, Teori dan Praktinya di Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 2014,

Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk.(2018).Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. Denpasar: Swasta Nulus.

Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) dalam era global dan integrasi ekonomi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Sufiarina “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI”. 2019

Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri, 2002

Jurnal

Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba (2019) “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas di Indonesia.

Peraturan

Undang-Undang No.20 Tahun 2006 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Putusan Pengadilan Perkara Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst..